

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laut merupakan bagian yang mendominasi 70% atau 140 juta mil persegi dari wilayah permukaan bumi. Dengan luasnya wilayah laut tersebut menyebabkan laut merupakan wilayah yang memiliki peranan strategis di dalam kehidupan manusia, seperti sebagai sumber kekayaan alam hewani, sebagai jalan raya yang menghubungkan antara suatu bangsa dengan bangsa di belahan bumi yang lain, dan juga sebagai sumber kekayaan mineral yang terkandung di dasar laut itu sendiri.

Sementara itu perairan laut merupakan tempat kehidupan bagi beraneka ragam dan berjuta-juta makhluk hidup atau organisme, mulai dari yang tak terlihat mata atau *microscopic* seperti bakteri, sampai makhluk hidup terbesar di dunia.<sup>1</sup> Wilayah laut mempunyai kegunaan dan manfaat yang sangat besar bagi hidup dan kehidupan masyarakat. Tingginya keanekaragaman hayati dilaut dapat merefleksikan potensi ekonomi perairan pesisir dan lautan tersebut. Nilai hakiki dari sumber daya alam, yaitu sebagai kekayaan atau aset ekonomi bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sumber daya hayati pesisir dan lautan memiliki peluang sangat besar untuk mengalami kepunahan spesies. Yang terutama disebabkan karena sumber daya hayati laut bias

---

<sup>1</sup> Nybakken, J.W., Biologi Laut: Suatu Pendekatan Ekologi, (Penerjemah: M Eidmen, Koebiono, Dietrich, Hutomo, dan Sukardjo), PT Gramedia, Jakarta, 1986, hm. 335

bersifat milik bersama atau *common property* atau siapa saja dan kapan saja boleh memanfaatkan.<sup>2</sup> Kondisi ini akan mendorong orang memanfaatkan sumber daya tersebut semaksimal mungkin, tanpa batas tanggung jawab semestinya.

Mengenai Kelautan tidak terlepas dengan Pelayaran yang merupakan kegiatan yang berlangsung dalam lautan. Dimana antar negara bisa terhubung melalui pelayaran entah itu angkutan barang, transportasi penyebrangan dan kegiatan perikanan. Pelayaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Yang mana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 25A.

UNCLOS 1982 juga mengatur mengenai keselamatan dan keamanan ABK serta menjaga perdamaian antar negara yang mana juga berhubungan juga dengan perlindungan keselamatan ABK. Keselamatan pelayaran merupakan suatu hal yang patut di perhatikan setelah maraknya kasus penganiayaan dan eksploitasi terhadap ABK, hal tersebut merupakan Pasal 94 Ayat 2 (b) dan 3 (b) terdapat kewajiban yang dibebankan kepada Negara Bendera untuk ikut bertanggung jawab jika ABK mendapatkan suatu masalah.

Dari pasal tersebut permasalahan yang terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya ketentuan yang ada pada point B yang mana pengawasan

---

<sup>2</sup> Mubarak Djamali, *Sumber Daya Rumput Laut dalam Potensi dan Penyebaran Sumber Daya Ikan Laut Di Perairan Indonesia, Komisi Nasional Pengkajian Stock Sumber Daya Ikan Laut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dirjen Perikanan, LIPI, Puslitbangkan, Lapan, BPPT dan Fakultas Perikanan IPB, 1998,*

kapal, persyaratan perburuhan dan latihan awak kapal dengan memperhatikan hukum Internasional yang berlaku.

Hal tersebut terlihat dari perekrutan pekerja yang kriterianya tidak sesuai standar yaitu mengenai tidak bisanya menguasai bahasa yang di butuhkan untuk berkomunikasi antara mandor kapal dan ABK sehingga menyebabkan sulitnya dalam berkomunikasi pada saat bekerja.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (3) UNCLOS 1982 “ Setiap Negara harus mengambil tindakan yang diperlukan bagi kapal yang memakai benderanya, untuk menjamin keselamatan di laut, berkenaan, *inter alia*, dengan :

- (a) konstruksi, peralatan dan kelayakan laut kapal;
- (b) pengawakan kapal, persyaratan perburuhan dan latihan awak kapal, dengan memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku;
- (c) pemakaian tanda-tanda, memelihara dan pencegahan tubrukan.

Dari pasal tersebut permasalahan yang terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya ketentuan yang ada pada point B yang mana pengawakan kapal, persyaratan perburuhan dan latihan awak kapal dengan memperhatikan hukum Internasional yang berlaku.

Hal tersebut terlihat dari perekrutan pekerja yang kriterianya tidak sesuai standar yaitu mengenai tidak bisanya menguasai bahasa yang di butuhkan untuk berkomunikasi antara mandor kapal dan ABK sehingga

menyebabkan sulitnya dalam berkomunikasi pada saat bekerja. UNCLOS 1982 membawa konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yaitu adanya amanat yang harus dilaksanakan berupa hak- hak dan kewajiban dalam pengelolaan wilayah kelautan Indonesia berdasarkan hukum internasional.

Konvensi ini merupakan suatu peraturan yang menjelaskan tentang batas-batas wilayah pada suatu negara, mengatur mengenai hak- hak dan kewajiban baik negara-negara pantai (*coastal states*) maupun negara-negara tidak berpantai (*land-lock states*), dan juga tentang keselamatan dan keamanan ABK Kapal. Konvensi ini ditandatangani oleh 150 negara peserta pada tahun 1982 di Teluk Montego dan resmi menjadi Konvensi PBB yang disebut *United Nations Convention on Law of the Sea* atau disingkat "Unclos 1982".<sup>3</sup>

Dalam hukum internasional dikenal beberapa sumber hukum internasional, salah satunya adalah perjanjian internasional. Dalam perjanjian internasional dikenal istilah konvensi, terdapat beberapa konvensi yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak buah kapal. Para anak buah kapal sangat rentan menjadi korban perdagangan orang. Menurut PBB terdapat 3 (tiga) elemen penting dalam perdagangan orang:

- a. Kegiatan: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang.

---

<sup>3</sup> Selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "...The Convention was opened for signature on 10 December 1982 in Montego Bay, Jamaica. This marked the culmination of more than 14 years of work involving participation by more than 150 countries representing all regions of the world"., Ocean & Law of The Sea United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Overview and full text*, last updated: 11/02/2020. [https://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/convention\\_overview\\_convention.htm](https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm) [accessed on: 13/04/2022]

- b. Cara: kekerasan, penculikan, penipuan, pemaksaan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan.
- c. Tujuan: eksploitasi, termasuk kerja paksa, atau diambilnya organ tubuh.<sup>4</sup>

ILO adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk untuk menghapus segala bentuk pelanggaran HAM, serta memberikan perlindungan kesehatan dan keamanan kepada para buruh, dalam hal ini adalah ABK.

Anak buah kapal yang bekerja di kapal nasional maupun kapal asing sering menjadi korban perdagangan orang di industri perikanan. Mereka sangat rentan untuk dieksploitasi, dan menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kekerasan seksual. Dibeberapa industri perikanan Asia termasuk Indonesia, para anak buah kapal banyak yang mengalami kesulitan, dikarenakan upah yang rendah, diskriminasi gender, pelanggaran di tempat kerja, pemotongan gaji, serta keterlibatan buruh anak dan kerja paksa.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, korban perdagangan orang di sektor perikanan telah mencapai 4000 orang dan nelayan Indonesia dianggap memiliki potensi menjadi korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Mereka yang menjadi korban biasanya mencari pekerjaan dan berusaha bermigrasi tapi hanya mempunyai sedikit pengalaman.

---

<sup>4</sup>.Cindy Margareta Putri. *Peran ILO Terhadap Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Orang Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2016. Hlm. 5.

Masalah anak buah kapal yang sering ditemui adalah penempatan anak buah kapal yang menggunakan sistem *Letter of Guarantee* (LG). Meskipun terdapat regulasi yang cukup mumpuni yang terdiri dari UNCLOS 1982 yaitu pada Pasal 94 dan beberapa aturan Nasional Indonesia lainnya akan tetapi kasus tentang kematian Anak Buah Kapal atau disingkat dengan ABK masih marak terjadi. Seperti pada kasus yang dialami ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing atau kapal Cina mengalami masalah kesehatan dan kemudian meninggal dunia lalu jenazahnya dimasukkan ke dalam lemari pendingin dan ada juga yang dibuang ke tengah laut. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh tidak terselenggaranya sistem yang mengatur dan tidak terselenggaranya jaminan keselamatan dan keamanan para ABK. Sistem yang dimaksud diantaranya yaitu mengenai kondisi kerja, makanan, dan minuman yang tidak layak selama melakukan pelayaran. Sudah banyak sekali kasus kematian ABK Indonesia di kapal asing. Diantaranya kasus dengan Putusan Nomor 929/pid.B/PN.Btm. Selain itu para ABK kerap mengalami tindakan kekerasan dengan penyiksaan bahkan pembunuhan, selain itu juga banyaknya perusahaan yang tidak memperoleh perizinan untuk melakukan perekrutan terhadap para ABK. Yaitu pada kasus dengan putusan Nomor 823/pid.sus/PN.btm dan Putusan Nomor 79/pid.sus/2020/PN.Slw. Maka dari itu dapat disimpulkan dengan kenyataan yang ada bahwasanya standar operasional dan keselamatan yang ada tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dikarenakan kurangnya pengawasan.

Oleh sebab itu dalam rangka rangka pengintegrasian sarana dan jaminan keselamatan dan kewanan para pelayar yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan transportasi, perlu standarisasi atau peraturan sistem dan prosedur, serta sumber daya manusia yang profesional untuk mewujudkan pelayanan penyelenggaraan transportasi yang utuh dan berhasil guna menjaga keselamatan dan keamanan para pelayar indonesia maupun internasional diperlukan suatu aturan yang mengatur serta berfungsi sebagai pembinaan dan pengawasan terhadap para pelayar indonesia maupun internasional . Aspek pengaturan, meliputi penetapan kebijakan umum dan kebijakan teknis antara lain penentuan standar, norma, pedoman, kriteria, perencanaan, prosedur termasuk persyaratan keamanan dan keselamatan.dan juga aturan terhadap para perusahaan yang melakukan perekrutan terhadap para pekerja pelayar.

Bekerja di kapal sangat dituntut suatu kedisiplinan yang timbul dari kesadaran sendiri. Kalau sikap ABK dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, perlu adanya tindakan-tindakan untuk penegakkan disiplin. Tindakan-tindakan penegakkan disiplin dapat dilakukan dengan pendekatan psikologis antara perwira dan bawahan yaitu dengan pengawasan dan penyuluhan secara akrab dan kekeluargaan pada saat ABK tersebut akan melaksanakan tugasnya. Selain itu tindakan penegakkan kedisiplinan ini dapat pula dilaksanakan dengan sistem peringatan bahkan sampai kepada pemberhentian/pemecatan jika halnya benarbenar membahayakan, dan ABK tersebut telah berulang-ulang

melanggar peringatan tersebut.

Namun demikian pemilik maupun seluruh awak kapal yang bertanggung jawab dalam keselamatan kerja, harus sama-sama menegakkan disiplin kerja yang baik. Dimana pihak pengusaha kapal harus berdisiplin dalam pengadaan alat-alat pendukung keselamatan kerja dan sebaliknya ABK harus mematuhi ketentuan yang telah digariskan dalam keselamatan kerja di kapal. Di atas kapal suatu proses kegiatan kerja sangat dibutuhkan suatu kedisiplinan dan keterampilan oleh para crew tentang pekerjaan tersebut.

Dalam hal peningkatan kualitas dan kedisiplinan kerja dari anak buah kapal dapat ditempuh dengan cara pengadaan pelatihan dan mengadakan study perbandingan yang memadai dan memenuhi syarat atau standar yang baik. Mengingat kebanyakan kecelakaan terjadi pada anak buah kapal baru yang belum terbiasa bekerja secara aman. Ketidaktahuan tentang bahaya atau ketidaktahuan cara mencegahnya dan mengetahui tentang adanya suatu resiko bahaya tersebut. Pentingnya segi keselamatan harus ditekankan oleh pelatih bagi anak buah kapal. Latihan keselamatan ini diadakan guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan terhadap pekerjaannya dan lingkungan dimana tingkat pertama dari latihan keterampilan adalah petunjuk-petunjuk tentang ketentuan keselamatan umum. Anak buah baru dididik dan dilatih tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan. Ketentuan keselamatan penggunaan alat,

keselamatan dalam penggunaan alat dan kewaspadaan dalam bekerja khusus ABK yang belum mempunyai pengalaman bekerja di kapal. Oleh karena itu maka perwira di kapal dalam hal ini sebagai penanggung jawab berkewajiban untuk :

- a) Memberi pemahaman tentang penggunaan alat-alat keselamatan kerja.
- b) Memberikan pemahaman tentang kegunaan dari alat-alat keselamatan.
- c) Serta tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Dengan memperhatikan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menyimpulkan faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja adalah rendahnya Kedisiplinan yang dimiliki oleh para anak buah kapal (ABK) tentang pentingnya penggunaan alat keselamatan kerja masih kurang.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik meneliti dengan judul “KAJIAN YURIDIS PASAL 94 AYAT (2) UNCLOS 1982 TENTANG KEWAJIBAN NEGARA BENDERA TERHADAP PERLINDUNGAN ABK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan Kewajiban Negara Bendera Terhadap ABK Menurut Unclos 1982?
2. Bagaimanakah Kajian Yuridis Pasal 94 Tentang Kewenangan Negara Bendera Terhadap ABK dan Implementasinya di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan proposal ini adalah :

1. Untuk menganalisis Pengaturan Kewajiban Negara Bendera Terhadap ABK Melalui Unclos 1982.
2. Untuk menganalisis Kajian Yuridis Pasal 94 Tentang Kewenangan Negara Bendera Terhadap ABK dan Implementasinya di Indonesia.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan proses pendalaman hukum Yuridis Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang diperoleh dari penjelasan secara detail dan sistematis dengan cara membedah aturan hukum dan Putusan .

### **2. Sumber Data**

Pendekatan hokum yuridis normatif memiliki karakteristik yang bertumpu pada data sekunder, sehingga yang menjadi sumber data utama

pada penelitian ini adalah Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :<sup>5</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Terdiri Dari:

1. UNCLOS 1982
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
3. Undang Undang nomor 17 tentang Ratifikasi UNCLOS

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder ini mencakup: buku-buku / Literatur, jurnal, hasil Karya Ilmiah Para sarjana

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- a. Ensiklopedia
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c. Kamus Hukum

---

<sup>5</sup>H. Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis menggunakan Studi Dokumen. Studi Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian namun melalui dokumen dan arsip. Dalam studi dokumentasi yang digunakan penulis, penulis akan melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

### 4. Analisa Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang bersifat yuridis yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundangan-undangan, termasuk data yang diperoleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>SoerjonoSoekanto, *Ibid.*, hlm. 20